



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 19 April 2016

Halaman: 9

Kasus KDRT Intai Anak-anak Jogja

JOGJA -- Berbagai bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran masih berpotensi mengintai anak-anak di Kota Yogyakarta.

"Masih banyak anak-anak di Kota Yogyakarta yang mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlahnya mencapai puluhan kasus sepanjang 2015," kata Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta Lucy Irawati di Balaikota Timoho, Jogja, Senin (18/4).

Berdasarkan data yang diterimanya, total kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sepanjang 2015 tercatat sebanyak 626 kasus yang bisa dibagi berdasarkan usia korban.

Kasus yang dialami anak berusia 0-17 tahun tercatat 86 kasus dan selebihnya dialami oleh anak atau warga yang sudah berusia lebih dari 18 tahun.

Seluruh anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, lanjut Lucy, perlu memperoleh penanganan yang tepat agar tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

"Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memenuhi seluruh hak anak," katanya.

Hak anak terbagi menjadi 32 hak yang bisa dirangkum menjadi hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak memperoleh perlindungan dan hak berpartisipasi dan berpendapat.

Selain itu, lanjut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta juga terus berupaya mewujudkan kondisi lingkungan dan sosial yang bisa mendukung pemenuhan hak kepada anak dengan terus memperbanyak keberadaan kampung-kampung ramah anak di wilayah.

>> KE HAL 15

Kasus KDRT Intai

Sambungan dari halaman 9

"Dari sisi regulasi, Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak," katanya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Kota Yogyakarta Anik Setyawati Saputri mengatakan, angka kekerasan yang dialami anak-anak masih cenderung tinggi.

"Jumlah kasus kekerasan yang terekspose masih jauh lebih kecil dibanding kondisi yang sebenarnya. Di DIY, kasus kekerasan yang dialami anak bisa mencapai sekitar 2.000 kasus," katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil konseling dan pen-

anganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan diketahui bahwa pelaku kekerasan biasanya menjadi korban saat mereka masih anak-anak. "Saat sudah dewasa, mereka melakukan tindak kekerasan kepada anak-anaknya. Mungkin, masih ada rasa trauma yang dialami saat kecil," katanya.

Negara, lanjut dia, sebenarnya bisa mencabut hak asuh orang tua kepada anak apabila tidak bisa memberikan perlindungan kepada anak.

Sedangkan untuk anak yang menjadi pelaku kekerasan dan menjalani hukuman, maka proses pengadilan dilakukan secara khusus begitu pula dengan penempatannya, yaitu dititipkan di Balai Pemasyarakatan atau di ruangan khusus di Lembaga Pemasyarakatan. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005